

Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM

Rochmad*

* Bag Binkar Biro SDM Polda Jateng , Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email rochmadjojo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai pembagian waris anak perempuan dan anak laki-laki dalam prakteknya di pengadilan agama. Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga dasar pertimbangan tersebut belum mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di bidang hukum waris di era modern saat ini.

Kata kunci : *pembagian, harta waris, anak laki-laki, anak perempuan, Pengadilan Agama Semarang*

ABSTRACT

This research about the distribution of inheritance of girls and boys in practice in religious courts. This type of research is doctrinal/normative law research, with case approach. Based on the research results, it can be seen that the distribution of inheritance between the boys and girls based on the verdict of judges in Pengadilan Agama Semarang, in principle they are the heirs of the boys will get the right of inheritance that is twice the size of the girl's share. The basic consideration of the judge's decision in Pengadilan Agama Semarang in determining the distribution of the inheritance between boys and girls is based solely on the provisions of the law applicable in Islamic law alone, without providing a clear argument and grounds for reasons , why the share of inheritance received by boys is twice as large as girls, so the basis of these considerations has not been able to answer relevant and reconstructive complex issues in the field of inheritance law in the modern era today.

Keywords: distribution, inheritance, boys, girls, Religious Courts of Semarang

PENDAHULUAN

Sampai saat ini di Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional, karena Pemerintah dalam hal ini masih memberlakukan tiga (3) macam ketentuan hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sebagaimana dikemukakan bahwa: Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk pribumi maka yang akan berlaku adalah hukum waris Adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris BW. Untuk pewaris golongan Timur Asing bukan Tionghoa (Arab, Pakistan, India, dan lain sebagainya) berlaku hukum waris adatnya masing-masing dan sepanjang pengaruh agama lebih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari maka diberlakukan hukum waris yang ditentukan oleh hukum agamanya tersebut. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa hal mereka dapat mempergunakan

peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, atau mereka dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adatnya masing-masing.¹

Dalam penelitian ini, tidak akan dijabarkan tentang hukum waris adat dan hukum waris BW, namun akan dibatasi pada masalah hukum waris Islam. Di dalam hukum waris Islam, telah lengkap diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris.² Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya.³ Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁴

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit.⁵ Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.⁶

Seringkali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya berhulu dari kurang pemahannya para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam. Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam ternyata punya dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda. Sebagian anak ada yang ingin menerapkan hukum waris versi adat, yang lainnya mau versi barat, dan sebagiannya mau pakai hukum Islam.⁷

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran Surat *An-Nisa'* ayat (13) dan (14) yang menyatakan bahwa: "Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari *hudud*, yaitu sebuah ketentuan yang apabila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Sungguh berat ancaman yang Allah SWT telah tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan.⁸

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris. Khusus di Surat *An-Nisa'* saja ada tiga ayat, yaitu ayat (11), (12) dan (176). Selain itu juga ada di dalam Surat *Al-Anfal* ayat terakhir, yaitu ayat (75). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan fokus pada ayat dalam Al-Quran, yang secara khusus mengatur secara detail tentang pembagian waris untuk anak.

¹ Eman Suparman, 2006, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halaman 7.

² Sudarsono, 2007, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 6.

³ M. Ali Ashabuni, 2008, *al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, Terj AM. Basalamah, *Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, halaman 32.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, halaman 33.

⁷ Ahmad Sarwat, 2010, *Fiqih Mawaris*, Du Center, Jakarta, halaman 20.

⁸ *Ibid.*, halaman 31.

Menurut Al-Quran Surat An-Nisa' ayat (11), disebutkan bahwa: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta". Berdasar ketentuan Surat An-Nisa' ayat (11) tersebut, secara jelas mengatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung.

Di era reformasi hingga sekarang, muncul kelompok pemikir Islam liberal yang berpendapat bahwa: Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan 2:1 adalah diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial. Hukum yang seperti ini hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi, mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan, karena itu mereka mengusulkan pembagian hak waris laki-laki dan perempuan secara berimbang atau sama rata, yaitu 1:1 atau 2:2.⁹

Terkait dengan hal tersebut, Muhammad Shahrur mengatakan bahwa: Pihak (ahli waris) perempuan adalah dasar atau titik tolak penghitungan dan penentuan bagian waris bagi masing-masing pihak. Bagi (seorang) anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan menunjukkan bahwa bagian waris anak laki-laki menjadi dua kali lipat bagian anak perempuan hanya terjadi dalam satu kasus saja, yaitu ketika terdapat ahli waris dua anak perempuan bersama satu anak laki-laki. Artinya, ketentuan tersebut menunjukkan jumlah objektif, bukan jumlah hipotesis. Sementara jika jumlah perempuan lebih dari dua dan jumlah laki-laki cuma satu, maka ketentuan ayat tersebut tidaklah berlaku. Justru yang berlaku adalah ayat selanjutnya, yaitu ayat yang artinya, "Jika mereka itu lebih dari dua orang perempuan, maka mereka mendapatkan dua pertiga apa yang ia tinggalkan". Jadi, misalkan ahli warisnya terdiri atas tiga perempuan dan satu laki-laki, maka bagian pihak anak perempuan adalah 2/3 (dua per tiga), sementara bagian pihak anak laki-laki hanyalah 1/3 (sepertiga).¹⁰

Hukum kewarisan Islam kini sedang diuji oleh realitas sosial yang terus mengemuka. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Al-Quran dianggap sebagai ketetapan yang bersifat qat'i dan final. Sementara di sisi lain, problem realitas kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban umat Islam. Munculnya gagasan dan kritik dalam hukum kewarisan Islam ini tidak lepas dari paradigma dan pendekatan tafsir yang dilakukan oleh para ulama. Hal inilah yang secara umum telah melahirkan beberapa kelompok pemikiran yang berbeda bahkan terkesan berlawanan dalam dinamika hukum kewarisan Islam saat ini.

Pertama, ulama yang ingin tetap konsisten menerapkan ketentuan 2:1 dalam pembagian harta waris untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mereka menganggap apa yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran tidak bisa dibantah atau diubah.¹¹ Kedua, ulama yang mencoba memperbaiki makna hukum kewarisan Islam itu sendiri. Menurut mereka, hukum kewarisan tidak boleh dilihat dari angka-angka yang ditetapkan, melainkan dari semangat keadilan yang tersimpan di balik angka itu. Dengan demikian, mereka tidak mempersoalkan sekiranya pembagian 2:1 itu diubah. Hal ini mengingat perempuan di masa lalu memang tidak dibebani mencari nafkah, sehingga dianggap masih berlandaskan prinsip keadilan. Tetapi di masa kini, perempuan sudah dituntut untuk mencari nafkah, bahkan dalam kasus tertentu menjadi penanggung jawab nafkah keluarga.¹² Pemikiran ini tidak bermaksud meninggalkan ketentuan tekstual dalam Alquran, melainkan ingin menangkap spirit dan wawasan moral-

⁹ Khaeron Sirin, 2013, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam", Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 215.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 211-212.

¹¹ Abd. Moqsit Ghazali, 8 Februari 2012, "Hukum Waris dalam Suatu Konteks" http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=291/hl=id/Hukum_Waris_Dalam_Suatu_Konteks., diakses 9 November 2017).

¹² *Ibid.*

etis Alquran itu sendiri, karena hukum kewarisan Islam lahir dari sebuah konteks masyarakat Arab ketika itu, bukan hukum yang muncul secara *taken for granted*.¹³

Mendasarkan pada hal tersebut, maka peranan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara waris dituntut memiliki kematangan intelektual dan konsep pemahaman teks Alquran dan Sunah yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar hakim dalam menerapkan hukum di pengadilan terhadap perkara waris mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks dibidang hukum waris di era modern saat ini. Pentingnya dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dalam pembagian waris anak perempuan dan anak laki-laki dalam pandangan Islam dalam prakteknya di pengadilan agama. Di samping itu, melalui penelitian ini pula penulis berharap dapat mengetahui tentang dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm sebagai objek kajiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal/normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴ Penelitian hukum normatif dengan demikian dalam hal ini meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Artinya, yang akan diteliti ialah konsistensi antara ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Pengadilan Agama Semarang. Tujuannya agar dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut pandangan Hukum Islam.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perumusan masalah yang diteliti. Mengingat jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁵

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dianalisa secara *kualitatif*, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Pengadilan Agama Semarang.

¹³ Khaeron Sirin, *op.cit.*, halaman 215.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 34.

¹⁵ Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 119. Lihat juga: Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 141-169.

PEMBAHASAN

Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Semarang

Dalam konteks penelitian ini, untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Pengadilan Agama Semarang, maka dalam penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis satu putusan perkara waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang, yaitu Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm. Putusan ini adalah putusan dalam perkara gugatan tanah waris yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Materi pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembagian harta waris berupa tanah peninggalan (alm) ST.

Duduk perkara ini dimulai ketika harta warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.694 \text{ m}^2$ di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 60, yang merupakan peninggalan (Alm) ST dengan (Almh) S alias T akan dilakukan pembagian harta warisan oleh Para Penggugat, namun ternyata Para Tergugat menolak untuk menerima pembagian harta warisan tersebut dan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan pembagian harta warisan.

Atas sikap dari Para Tergugat yang menolak untuk menerima pembagian harta warisan dan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan pembagian harta warisan tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Para Penggugat dalam hal ini merasa tidak bisa melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan, karena perbuatan hukum tersebut memerlukan persetujuan dan tanda tangan dari Para Tergugat. Meskipun sudah dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tetap tidak berhasil.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka Para Penggugat yang merasa kesulitan untuk memperoleh pembagian waris maupun pengurusan surat-surat, telah mengajukan surat gugatan tanah waris tertanggal 23 Agustus 2010, di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam Register Nomor:1545/ Pdt.G/2010/PA.Sm tanggal 24 Agustus 2010.

Identitas dari para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/ Pdt.G/2010/PA.Sm ini adalah sebagai berikut:

a. Para Penggugat

Para Penggugat dalam perkara ini yaitu:

- 1) A bin (Alm) ST, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
- 2) AS bin (Alm) AD, ahli waris pengganti alm AD, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
- 3) MA bin (Alm) AD, ahli waris pengganti alm AD, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
- 4) M bin (Alm) AD, ahli waris pengganti alm AD, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
- 5) MB bin (Alm) AD, ahli waris pengganti alm AD, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
- 6) SR binti (Alm) AD, ahli waris pengganti alm AD, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.
- 7) ZA bin (Alm) S, ahli waris pengganti almarhumah R, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

8) SYR binti (Alm) S, ahli waris Pengganti almarhumah R, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.¹⁶

b. Para Tergugat

Para Tergugat dalam perkara ini yaitu:

- 1) B binti ST, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
- 2) UZ binti (Alm) S, ahli waris pengganti almarhumah R, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
- 3) Z bin (Alm) S, ahli waris pengganti almarhumah R, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
- 4) S binti (Alm) ST, ahli waris pengganti almarhumah R, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.¹⁷

Selanjutnya jika dianalisis kedudukan masing-masing Para Penggugat dalam perkara ini dengan (alm) ST selaku *muwarrits* adalah bermacam-macam. Ada Penggugat yang berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki dari (alm) ST, ada Penggugat yang berkedudukan sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki (alm) ST, ada Penggugat yang berkedudukan sebagai cucu laki-laki dari anak perempuan (alm) ST, dan ada pula Penggugat yang berkedudukan sebagai cucu perempuan dari anak perempuan (alm) ST.

Secara sistematis kedudukan masing-masing Para Penggugat dalam perkara ini dengan (alm) ST selaku *muwarrits*, jika disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Kedudukan Para Penggugat dengan (Alm) ST Selaku *Muwarrits*

Penggugat	Nama	Kedudukannya dengan (Alm) ST
I	A bin (alm) ST	Anak kandung laki-laki
II	AS bin (alm) AD	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
III	MA bin (alm) AD	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
IV	M bin (alm) AD	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
V	MB bin (alm) AD	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
VI	SR binti (alm) AD	Cucu perempuan dari anak laki-laki
VII	ZA bin (alm) S	Cucu laki-laki dari anak perempuan
VIII	SYR binti (alm) S	Cucu perempuan dari anak perempuan

Keterangan: diolah dari Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm

Demikian halnya kedudukan masing-masing Para Tergugat dalam perkara ini dengan (alm) ST selaku *muwarrits* juga bermacam-macam. Ada Tergugat yang berkedudukan sebagai anak perempuan dari (alm) ST, ada Tergugat yang berkedudukan sebagai cucu perempuan dari anak perempuan (alm) ST, dan ada pula Tergugat yang berkedudukan sebagai cucu laki-laki dari anak perempuan (alm) ST. Secara sistematis kedudukan masing-masing Para Tergugat dalam perkara ini dengan (alm) ST selaku *muwarrits*, jika disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Kedudukan Para Tergugat dengan (Alm) ST Selaku *Muwarrits*

Tergugat	Nama	Kedudukannya dengan (Alm) ST
I	B binti (alm) ST	Anak kandung perempuan
II	UZ binti (alm) S	Cucu perempuan dari anak perempuan
III	Z bin (alm) S	Cucu laki-laki dari anak perempuan
IV	S binti (alm) ST	Anak kandung perempuan


Keterangan: diolah dari Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/ Pdt.G/2010/PA.Sm, halaman 1.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2.

Selanjutnya kedudukan masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan (alm) ST selaku *muwarrits* jika disajikan dalam bentuk diagram atau struktur keluarga (*family chart*) adalah sebagai berikut.

Diagram 1.
Struktur Keluarga (Family Chart)
(Alm) ST dan (Almh) S alias T



Keterangan:
*Meninggal sebelum pewaris meninggal
**Meninggal setelah pewaris meninggal
■ Penggugat ■ Tergugat

Meskipun para pihak, baik Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan darah dengan (alm) ST selaku *muwarrits*, namun tidak semuanya merupakan ahli waris langsung dari pewaris, hal ini karena pada saat ST meninggal dunia, ayah Para Penggugat II, III, IV, V dan VI, yaitu AD, dan ibu Para Penggugat VII dan VIII, para Tergugat II dan III yaitu R masih hidup. Dengan demikian dalam kasus ini, hanya ada tiga (3) ahli waris saja yang merupakan ahli waris langsung dari pewaris (alm) ST, yaitu: (a). ahli waris istri (S alias T); (b). ahli waris anak laki-laki (A bin ST dan AD bin ST); dan (c). ahli waris anak perempuan (B binti ST, S binti ST, dan R binti ST). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, terkait dengan bagian masing-masing dari ketiga ahli waris ST tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, ahli waris istri. ST selaku pewaris meninggal dunia pada tahun 1988. Artinya, pada saat itu S alias T selaku istri dari ST masih hidup, sehingga berhak mendapatkan warisan. Berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, S alias T selaku istri dari ST mendapatkan bagian tanah waris seluas 211,75 m². Dengan kata lain, S alias T dalam hal ini mendapat waris sebesar 1/8 bagian dari 1.694 m² (luas tanah yang menjadi objek bagi waris).

Kedua, ahli waris anak laki-laki. Anak laki-laki dari (alm) ST dalam hal ini ada dua (2) orang, yaitu A bin ST dan AD bin ST. Berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, kedua anak laki-laki dari (alm) ST tersebut, mendapatkan bagian masing-masing tanah seluas 423,5 m². Dengan kata lain, A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST dalam hal ini mendapat waris sebesar 2/7 bagian dari 1.482 m² (luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T).

Ketiga, ahli waris anak perempuan. Anak perempuan dari (alm) ST dalam hal ini ada tiga (3) orang, yaitu B binti ST, S binti ST, dan R binti ST. Berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, ketiga anak perempuan dari (alm) ST tersebut, mendapatkan bagian masing-

masing tanah seluas $211,75 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST dalam hal ini mendapat waris sebesar $1/7$ bagian dari 1.482 m^2 (luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T).

Selanjutnya, mengingat istri dari (alm) ST dalam hal ini S alias T juga telah meninggal pada tahun 1990, maka hakim dalam hal ini telah menetapkan lima (5) orang sebagai ahli waris dari (almh) S alias T, yaitu: B binti (alm) ST; A bin (alm) ST; AD bin (alm) ST; S binti (alm) ST; dan R binti (alm) ST. Kelima ahli waris dari (almh) S alias T tersebut, dengan demikian mendapatkan tambahan harta waris berupa tanah dengan perhitungan sebagai berikut:

Pertama, ahli waris anak laki-laki. A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST, keduanya masing-masing mendapatkan tambahan harta waris berupa tanah milik (almh) S alias T seluas $60,5 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST dalam hal ini mendapat tambahan harta waris berupa tanah sebesar $2/7$ bagian dari $211,75 \text{ m}^2$ (luas tanah yang menjadi bagian dari (almh) S alias T).

Kedua, ahli waris anak perempuan. B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST, ketiganya masing-masing mendapatkan tambahan harta waris berupa tanah milik (almh) S alias T seluas $30,25 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST dalam hal ini mendapat tambahan harta waris berupa tanah sebesar $1/7$ bagian dari $211,75 \text{ m}^2$ (luas tanah yang menjadi bagian dari (almh) S alias T).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan para ahli waris dari (alm) ST, masing-masing mendapatkan bagian harta waris sebagai berikut:

1. Ahli waris anak laki-laki

A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST, keduanya anak laki-laki dari (alm) ST, secara keseluruhan masing-masing mendapatkan harta waris berupa tanah seluas: $423,5 \text{ m}^2 + 60,5 \text{ m}^2 = 484 \text{ m}^2$.

2. Ahli waris anak perempuan

B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST, ketiganya sebagai anak perempuan dari (alm) ST, secara keseluruhan masing-masing mendapatkan harta waris berupa tanah seluas : $211,75 \text{ m}^2 + 30,25 \text{ m}^2 = 242 \text{ m}^2$.

Selanjutnya, dapat dijelaskan disini bahwa mengingat R sebagai anak perempuan dari (alm) ST juga telah meninggal pada tahun 2000, maka berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, hakim dalam hal ini telah menetapkan empat (4) orang sebagai ahli waris dari (almh) R binti (alm) ST, yaitu: ZA bin (alm) S; Z bin (alm) S; UZ binti (alm) S; dan SYR binti (alm) S. Keempat ahli waris dari (almh) R tersebut, mendapatkan harta waris dengan perhitungan sebagai berikut:

1. ZA bin (alm) S dan Z bin (alm) S

Kedua anak laki-laki dari (almh) R binti (alm) ST ini, berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, masing-masing mendapatkan harta waris berupa tanah seluas $80,7 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, ZA bin (alm) S dan Z bin (alm) S dalam hal ini mendapat harta waris berupa tanah sebesar $2/6$ bagian dari 242 m^2 (luas tanah yang menjadi bagian dari (almh) R binti (alm) ST).

2. UZ binti (alm) S dan SYR binti (alm) S

Kedua anak perempuan dari (almh) R binti (alm) ST ini, berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, masing-masing mendapatkan harta waris berupa tanah seluas $40,3 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, UZ binti (alm) S dan SYR binti (alm) S dalam hal ini mendapat harta waris berupa tanah sebesar $1/6$ bagian dari 242 m^2 (luas tanah yang menjadi bagian dari (almh) R binti (alm) ST).

Dapat dijelaskan disini juga bahwa mengingat AD sebagai anak laki-laki dari (alm) ST juga telah meninggal pada tahun 2010, maka berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, hakim dalam hal ini telah menetapkan lima (5) orang sebagai ahli waris dari (alm) AD bin (alm) ST, yaitu: AS bin (alm) AD; MA bin (alm) AD; M bin (alm) AD; MB bin (alm) AD; dan SR binti (alm) AD. Kelima ahli waris dari (alm) AD bin (alm) ST tersebut, mendapatkan harta waris dengan perhitungan sebagai berikut:

1. AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD

Keempat anak laki-laki dari (alm) AD bin (alm) ST ini, berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, masing-masing mendapatkan harta waris berupa tanah seluas 107,6 m². Dengan kata lain, AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD, masing-masing dalam hal ini mendapat harta waris berupa tanah sebesar 2/9 bagian dari 484 m² (luas tanah yang menjadi bagian dari (alm) AD bin (alm) ST).

2. SR binti (alm) AD

Anak perempuan dari (alm) AD bin (alm) ST ini, berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, mendapatkan harta waris berupa tanah seluas 53.8 m². Dengan kata lain, SR binti (alm) AD dalam hal ini mendapat harta waris berupa tanah sebesar 1/9 bagian dari 484 m² (luas tanah yang menjadi bagian dari (alm) AD bin (alm) ST).

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, dapat diketahui bahwa hak pembagian waris anak perempuan adalah lebih kecil apabila dibandingkan dengan hak waris anak laki-laki. Dalam contoh Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, terbukti bahwa B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST sebagai anak perempuan dari (alm) ST, dalam hal ini hanya mendapat harta waris berupa tanah seluas 242 m². Secara sistematis, besarnya bagian hak dari para ahli waris (alm) ST, jika disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Bagian Hak Para Ahli Waris
Berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm

Ahli Waris	Nama Ahli Waris	Bagian	Jumlah
Anak laki-laki	A bin (alm) ST (Penggugat I)	Mendapat 2/7 bagian dari 1.482 m ² (luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S) ditambah 2/7 bagian dari 211,75 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Almh. S) $423,5 \text{ m}^2 + 60,5 \text{ m}^2$	484 m ²
Anak perempuan	1. B binti (alm) ST (Tergugat I) 2. S binti (alm) ST (Tergugat IV)	Masing-masing mendapatkan: 1/7 bagian dari 1.482 m ² (luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari Almh. S) ditambah 1/7 bagian dari 211,75 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Almh. S). $211,75 \text{ m}^2 + 30,25 \text{ m}^2$	242 m ²
Cucu laki-laki dari anak laki-laki	1. AS bin (alm) AD (Penggugat II) 2. MA bin (alm) AD (Penggugat III) 3. M bin (alm) AD (Penggugat IV) 4. MB bin (alm) AD (Penggugat V)	Masing-masing mendapatkan: 2/9 bagian dari 484 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Alm. AD). $2/9 \times 484 \text{ m}^2$	107,6 m ²
Cucu perempuan dari anak laki-laki	SR binti (alm) AD (Penggugat VI)	Mendapat 1/9 bagian dari 484 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Alm. AD). $1/9 \times 484 \text{ m}^2$	53,8 m ²

Cucu laki-laki dari anak perempuan	1. ZA bin (alm) S (Penggugat VII) 2. Z bin (alm) S (Tergugat III)	Masing-masing mendapatkan: 2/6 bagian dari 242 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Almh. R). 2/6 x 242 m ²	80,7 m ²
Cucu perempuan dari anak perempuan	1. UZ binti (alm) S (Tergugat II) 2. SYR binti (alm) S (Penggugat VIII)	Masing-masing mendapatkan: 1/6 bagian dari 242 m ² (luas tanah yang menjadi bagian dari Almh. R). 1/6 x 242 m ²	40,3 m ²
Jumlah total luas tanah yang menjadi objek bagi waris			1.694 m²

Besarnya hak bagian waris anak perempuan tersebut di atas, berbeda dengan hak para ahli waris anak laki-laki, dimana mereka para ahli waris anak laki-laki, yaitu A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST sebagai anak laki-laki dari (alm) ST mendapatkan harta waris berupa tanah seluas 484 m². Dengan demikian, mereka para ahli waris anak laki-laki ini mendapatkan harta warisan berupa tanah yang luasnya dua kali lebih besar dari bagian para ahli waris anak perempuan. Demikian juga besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu laki-laki juga berbeda dengan besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu perempuan. Dalam contoh Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, terbukti bahwa ZA bin (alm) S dan Z bin (alm) S sebagai ahli waris (almh) R binti (alm) ST (cucu laki-laki dari (alm) ST), mendapat harta waris berupa tanah masing-masing seluas 80,7 m². Sedangkan UZ binti (alm) S dan SYR binti (alm) S, yang juga sebagai ahli waris (almh) R binti (alm) ST (cucu perempuan dari (alm) ST), dalam hal ini hanya mendapat harta waris berupa tanah seluas 40,3 m².

Ketentuan yang sama juga diterima oleh AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD, dimana mereka sebagai ahli waris dari (alm) AD bin (alm) ST (cucu laki-laki dari (alm) ST), mendapat harta waris berupa tanah masing-masing seluas 107,6 m². Sedangkan SR binti (alm) AD, yang juga sebagai ahli waris dari (alm) AD bin (alm) ST (cucu perempuan (alm) ST) dalam hal ini hanya mendapat harta waris berupa tanah seluas 53.8 m². Selanjutnya jika dikaji secara mendalam, dapat diketahui bahwa besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu laki-laki dari anak laki-laki juga berbeda dengan besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan. Dalam contoh Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, terbukti bahwa ZA bin (alm) S dan Z bin (alm) S sebagai ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan (alm) ST yang bernama (almh) R, dalam hal ini hanya mendapat harta waris berupa tanah seluas 80,7 m². Sedangkan AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD, sebagai ahli waris cucu laki-laki dari anak laki-laki (alm) ST yang bernama (alm) AD mendapat harta waris berupa tanah seluas 107,6 m².

Padahal secara hukum, mereka kelimanya yaitu ZA bin (alm) S, Z bin (alm) S, AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD, masing-masing kedudukannya adalah sama sebagai cucu laki-laki dari (alm) ST. Bedanya, ZA bin (alm) S dan Z bin (alm) S adalah cucu laki-laki dari anak perempuan (alm) ST, sedangkan AS bin (alm) AD, MA bin (alm) AD, M bin (alm) AD, dan MB bin (alm) AD, adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki (alm) ST. Demikian juga besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki juga berbeda dengan besaran hak yang diterima oleh para ahli waris cucu perempuan dari anak perempuan. Berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, terbukti bahwa UZ binti (alm) S dan SYR binti (alm) S sebagai ahli waris cucu perempuan dari anak perempuan (alm) ST yang bernama (almh) R, dalam hal ini hanya mendapat harta waris berupa tanah seluas 40,3 m². Sedangkan SR binti (alm) AD sebagai ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki (alm) ST yang bernama (alm) AD mendapat harta waris berupa tanah seluas 53.8 m². Secara hukum, mereka ketiganya yaitu UZ binti (alm) S, SYR binti (alm) S, dan SR binti (alm) AD masing-masing kedudukannya adalah sama sebagai cucu perempuan dari (alm) ST. Bedanya, UZ binti (alm) S dan SYR binti (alm) S adalah cucu perempuan dari anak kandung perempuan (alm) ST,

sedangkan SR binti (alm) AD adalah cucu perempuan dari anak kandung laki-laki (alm) ST.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli waris yang paling kecil menerima harta waris dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, adalah mereka para cucu perempuan dari anak perempuan (alm) ST. Demikianlah gambaran pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm dalam perkara gugatan tanah waris. Pada prinsipnya mereka para ahli waris anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi cucu laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali lebih banyak dibanding bagian cucu perempuan. Hal yang sama juga berlaku bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu perempuan dari anak perempuan.

Dasar Pertimbangan Putusan Nomor: 1545/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sm dalam Menentukan Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sm dalam perkara gugatan tanah waris, dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan tersebut. Untuk lebih jelaskan, akan penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Pembagian Waris Anak Perempuan

Dalam bagian pertimbangan hukumnya, bahwa anak perempuan pewaris yang masih hidup saat ST dan S alias T meninggal dunia ada tiga (3) orang, yaitu B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST. Menurut hukum Islam, ahli waris anak perempuan dalam hal ini bisa mempunyai tiga (3) kemungkinan dalam menerima harta waris dari orang tuanya. Pertama, ahli waris anak perempuan mendapat 1/2 atau separuh dari semua harta warisan orang tuanya. Syaratnya, ahli waris anak perempuan tersebut menjadi anak tunggal dari *muwarritsnya*. Artinya, dia tidak punya saudara satu pun baik saudara laki-laki atau pun saudara perempuan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat (11) dalam hal ini menyebutkan bahwa: "Dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separuh harta warisan yang ada". Kedua, ahli waris anak perempuan mendapat 2/3 dari semua harta warisan. Syaratnya, ahli waris anak perempuan tidak sendirian. Dia punya saudara perempuan sehingga minimal mereka berdua dan mereka semua akan mendapat jatah total (bukan masing-masing) 2/3 bagian, selama semuanya perempuan dan tidak ada saudara laki-laki satu pun. Al-Quran Surat An-Nisa ayat (11) dalam hal ini menyebutkan bahwa: "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan". Ketiga, kalau ahli waris anak perempuan mempunyai saudara laki-laki, maka ahli waris anak perempuan bersama anak laki-laki akan mendapat *ashabah* atau sisa. Harta sisa itu dibagi rata dengan semua saudara atau saudarinya dengan ketentuan dia mendapat 1/2 dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat (11) dalam hal ini menyebutkan bahwa: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Dalam konteks penelitian ini, mengingat ahli waris anak perempuan berjumlah tiga (3) orang dan mereka juga mempunyai saudara laki-laki yang berjumlah dua (2) orang, maka Majelis Hakim dalam ini mengacu pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat (11) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dimana ahli waris anak perempuan bersama dengan ahli waris anak laki-laki akan mendapat *ashabah* atau sisa. Harta sisa itu dibagi rata dengan semua saudara atau saudarinya dengan ketentuan dia

mendapat 1/2 dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya. *Ashabah* atau sisa yang dimaksud disini adalah sisa dari harta warisan yang ada setelah dikurangi dengan besarnya bagian yang diterima istri. Istri yang dimaksud disini adalah S alias T. Sebagaimana diketahui ST selaku pewaris meninggal dunia pada tahun 1988. Artinya, pada saat itu S alias T selaku istri dari (alm) ST masih hidup, sehingga berhak mendapatkan warisan.

Menurut hukum Islam, seorang istri dalam hal ini mempunyai dua (2) kemungkinan dalam menerima bagian hak waris, yaitu 1/4 atau 1/8. Pertama, apabila suami yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak istri adalah 1/4 bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat (12) menyebutkan bahwa: "Dan mereka mendapat 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan bila kamu tidak mempunyai anak". Kedua, kalau suami mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, maka bagian istri adalah 1/8 dari harta peninggalan suami. Al-Quran Surat An-Nisa ayat (12) menyebutkan bahwa: "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu".

Dalam konteks penelitian ini, mengingat (alm) ST selaku pewaris, disamping meninggalkan istri juga meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka majelis hakim dalam ini mengacu pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat (12) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dimana ahli waris istri dalam hal ini memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang ditinggalkan suaminya. Dengan demikian besarnya bagian yang menjadi hak dari S alias T selaku istri dari (alm) ST adalah seperdelapan dikali luas tanah yang menjadi objek bagi waris, yaitu : $1/8 \times 1.694 \text{ m}^2 = 211,75 \text{ m}^2$.

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa sisa dari luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T selaku istri dari (alm) ST adalah tanah seluas 1.482 m^2 . *Ashabah* atau sisa tanah inilah yang kemudian akan dibagi rata kepada para ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki dengan ketentuan ahli waris anak perempuan mendapat 1/2 dari bagian yang diterima saudara laki-lakinya. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing dari B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST sebagai anak perempuan dari (alm) ST adalah sepertujuh dikali sisa luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T selaku istri dari (alm) ST, yaitu : $1/7 \times 1.482 \text{ m}^2 = 211,75 \text{ m}^2$.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertimbangan hukumnya, bahwa pada tahun 1990, S alias T meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak lima (5) orang anak, yang terdiri dari tiga (3) anak perempuan yaitu B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST dan dua (2) anak laki-laki yaitu A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST. Di samping meninggalkan ahli waris lima (5) orang anak, (almh) S alias T dalam hal ini juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas $211,75 \text{ m}^2$, oleh karena itu menurut hukum Islam harta tersebut harus dibagi kepada seluruh ahli waris (almh) S alias T, dengan ketentuan ahli waris anak perempuan mendapat 1/2 dari bagian yang diterima ahli waris anak laki-laki. Secara keseluruhan, dengan demikian besarnya bagian yang diterima masing-masing dari B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST sebagai anak perempuan dari (alm) ST yang sekaligus juga sebagai ahli waris dari (almh) S alias T adalah tanah seluas $211,75 \text{ m}^2$ (bagian warisan dari (alm) ST) ditambah sepertujuh (1/7) bagian dari tanah warisan milik (almh) S alias T, yaitu : $211,75 \text{ m}^2 + 30,25 \text{ m}^2 = 242 \text{ m}^2$.

b. Pembagian Waris Anak Laki-Laki

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertimbangan hukumnya, bahwa anak laki-laki pewaris yang masih hidup saat ST dan S alias T meninggal dunia adalah ada dua (2) orang, yaitu A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST. Menurut hukum Islam, ahli waris anak laki-laki mendapat warisan dengan cara *ashabah* (sisa harta) dan mendapat dua (2) kali bagian anak perempuan. Jika mengacu pada penjelasan sebelumnya yaitu tentang pembagian waris anak perempuan, dimana secara keseluruhan

ahli waris anak perempuan (B binti (alm) ST, S binti (alm) ST, dan R binti (alm) ST) masing-masing menerima bagian waris tanah seluas 242 m^2 , maka untuk bagian waris yang diterima oleh anak laki-laki sebenarnya tinggal mengalikan dua (2) dari bagian yang diterima oleh ahli waris anak perempuan, yaitu $2 \times 242 \text{ m}^2 = 484 \text{ m}^2$. Artinya, A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST selaku ahli waris anak laki-laki dari (alm) ST masing-masing dalam hal ini menerima tanah seluas 484 m^2 . Namun agar para pembaca lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan yang mempengaruhi perbedaan pembagian waris anak perempuan dan anak laki-laki dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm tersebut, maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana sebenarnya rumusan penghitungan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan besaran hak pembagian harta waris untuk anak laki-laki.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut hukum Islam, ahli waris anak laki-laki mendapat warisan dengan cara *ashabah* (sisa harta) dan mendapat dua (2) kali bagian anak perempuan. Cara *ashabah* yang dimaksud disini adalah sisa harta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain. Dalam konteks penelitian ini, ahli waris lain yang dimaksud disini adalah S atau T selaku istri dari (alm) ST. Hal ini mengingat karena pada saat ST meninggal dunia, S alias T selaku istri dari ST masih hidup, sehingga berhak mendapatkan warisan. Besarnya bagian yang menjadi hak dari S alias T selaku istri dari (alm) ST sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah seperdelapan dikali luas tanah yang menjadi objek bagi waris, yaitu : $1/8 \times 1.694 \text{ m}^2 = 211,75 \text{ m}^2$. Dari perhitungan ini, dapat diketahui bahwa sisa dari luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T selaku istri dari (alm) ST adalah tanah seluas 1.482 m^2 . *Ashabah* atau sisa tanah inilah yang kemudian akan dibagi rata kepada para ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan dengan ketentuan ahli waris anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lebih besar dari yang diterima ahli waris anak perempuan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing dari A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST selaku anak laki-laki dari (alm) ST adalah dua pertujuh dikali sisa luas tanah yang menjadi objek bagi waris setelah dikurangi bagian dari S alias T selaku istri dari (alm) ST, yaitu : $2/7 \times 1.482 \text{ m}^2 = 423,5 \text{ m}^2$. Selanjutnya dikarenakan pada tahun 1990, S alias T meninggal dunia, maka menurut hukum Islam bagian harta warisan berupa tanah seluas $211,75 \text{ m}^2$ milik (alm) S alias T, haruslah dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada, dengan ketentuan ahli waris anak laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dari yang diterima ahli waris anak perempuan. Secara keseluruhan, dengan demikian besarnya bagian yang diterima masing-masing dari A bin (alm) ST dan AD bin (alm) ST selaku anak laki-laki dari (alm) ST yang sekaligus juga selaku ahli waris dari (alm) S alias T adalah tanah seluas $423,5 \text{ m}^2$ ditambah dua pertujuh ($2/7$) bagian dari tanah waris milik (alm) S alias T, yaitu: $423,5 \text{ m}^2 + 60,5 \text{ m}^2 = 484 \text{ m}^2$.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang lebih mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud disini adalah ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagian waris, menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan anak laki-laki adalah mendapat bagian dua kali bagian perempuan. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini berpedoman pada Surat An-Nisa' ayat (11) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Surat An-Nisa' ayat (11) menyebutkan bahwa: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Sedangkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi cucu laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali lebih banyak dari bagian cucu perempuan. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini konsisten menerapkan ketentuan 2:1 dalam pembagian harta waris untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mereka menganggap apa yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran tidak bisa dibantah atau diubah. Artinya, ketentuan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Alquran, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dianggap sebagai ketetapan yang bersifat *qat'î* dan final.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm dalam perkara gugatan tanah waris, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki akan mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi cucu laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali dari bagian cucu perempuan. Hal yang sama juga berlaku bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya lebih banyak dibanding bagian cucu perempuan dari anak perempuan.
2. Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga dasar pertimbangan tersebut belum mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks dibidang hukum waris di era modern saat ini.

Saran-saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memutus dan menentukan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, hakim selain mendasarkan pertimbangannya pada hukum Islam, idealnya juga memberikan suatu argumentasi dan alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak laki-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan. Argumentasi dan alasan-alasan yang jelas dan tegas tersebut perlu diberikan, agar dipenuhinya suatu pemahaman hukum bagi masyarakat. Artinya, dalam memutus pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, hakim dalam hal ini dituntut mampu merumuskan dengan baik setiap pertimbangan hukum yang dibuat dalam setiap putusannya, sehingga putusan tersebut mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di bidang hukum waris di era modern saat ini.
2. Untuk mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang mengatur tentang pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif ke berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini buku Kompilasi Hukum Islam perlu diperbanyak dan diberikan kepada masyarakat, bisa melalui aparat pemerintahan di tingkat kelurahan, RW dan RT, sehingga dalam pengaturan pembagian harta waris, masyarakat bisa merujuk pada buku Kompilasi Hukum Islam itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ashabuni, M. Ali. 2008. *al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, Terj AM. Basalamah. *Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Nazir, Moch. 2008. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwat, Ahmad. 2010. *Fiqh Mawaris*. Du Center, Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Eman. 2006. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009*. Jakarta, 2009.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 2009.
- Sekretariat Negara RI. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.

Jurnal

- Sirin, Khaeron. 2013. "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam". *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

- Ghazali, Abd. Moqsit. 8 Februari 2012. "Hukum Waris dalam Suatu Konteks" http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=291/hl=id/Hukum_Waris_Dalam_Suatu_Konteks., diakses 9 November 2017).